



**KEPUTUSAN WAKIL KETUA PENGADILAN NEGERI LUBUKLINGGAU
NOMOR : W6.U5/ 61 /KP.01.10/6/2020**

**TENTANG
PENUNJUKAN PEJABAT DAN PETUGAS PELAKSANA
PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
PADA PENGADILAN NEGERI LUBUKLINGGAU**

WAKIL KETUA PENGADILAN NEGERI LUBUKLINGGAU

- MENIMBANG** :
- a. Bahwa untuk mewujudkan pelaksanaan tugas Pelayanan Informasi yang efisien dan efektif, serta sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang – undangan diperlukan fungsi pedoman Pelayanan Informasi yang sesuai dengan tugas fungsi dan organisasi Pengadilan Negeri Lubuklinggau;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dipandang perlu membentuk tim pengelola informasi dan dokumentasi Pengadilan Negeri Lubuklinggau yang disebut Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).
 - c. Bahwa atasan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) dijabat oleh Pimpinan Pengadilan dalam hal ini Wakil Ketua.
 - d. Bahwa sehubungan dengan adanya Promosi dan Mutasi Hakim dan Panitera di Lingkungan Badan Peradilan Umum maka keputusan tentang Penunjukan Pejabat dan Petugas Pelaksana Pelayanan Informasi dan Dokumentasi pada Pengadilan Negeri Lubuklinggau sudah tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi sehingga perlu diperbarui.
 - e. Bahwa nama – nama yang tersebut dibawah ini dipandang cakap dan mampu diangkat sebagai Pejabat dan Petugas Pelaksana Pelayanan Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada Pengadilan Negeri Lubuklinggau dan disertai tugas dan tanggung jawab dalam kegiatan tersebut.

- MENINGAT** :
- 1. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik
 - 2. Undang – Undang No. 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua atas Undang – Undang Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung ;
 - 3. Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
 - 4. Undang – Undang No. 49 Tahun 2009 Tentang perubahan kedua atas Undang – Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum.
 - 5. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar Layanan Informasi Publik.
 - 6. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 1 – 144 / KMA / SK / I / 2011 Tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan, tanggal 05 Januari 2011.
 - 7. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI Nomor 1586/DJU/SK/PS01/9/2015 tentang Pedoman Standar Pelayanan Pemberian Informasi Publik untuk Masyarakat Pencari Keadilan dan Standar Meja Informasi di Pengadilan;

MEMUTUSKAN :

MEMUTUSKAN :

- MENETAPKAN** : KEPUTUSAN WAKIL KETUA PENGADILAN NEGERI LUBUKUNGGAU KELAS TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT DAN PETUGAS PELAKSANA PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PADA PENGADILAN NEGERI LUBUKUNGGAU;
- PERTAMA** : Menyatakan Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Lubuklinggau nomor W6.U5/29/KP.01.10/3/2020 tanggal 09 Maret 2020 tentang Penunjukan Pejabat dan Petugas Pelaksana Pelayanan Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada Pengadilan Negeri Lubukunggau tidak berlaku lagi;
- KEDUA** : Menunjuk yang namanya tersebut dalam lampiran surat keputusan ini sebagai Pejabat dan Petugas Pelaksana Pelayanan Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada Pengadilan Negeri Lubukunggau;
- KETIGA** : Melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab dan melaporkan hasil kepada pimpinan Pengadilan;
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai beraku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya;
- KELIMA** : Surat keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : LUBUKLINGGAU

PADA TANGGAL : 03 JUNI 2020

WAKIL KETUA PENGADILAN NEGERI LUBUKLINGGAU,

IMAM SANTOSO

**PENUNJUKAN PEJABAT DAN PETUGAS PELAKSANA
PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
PADA PENGADILAN NEGERI LUBUKLINGGAU**

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	IMAM SANTOSO, SH	Wakil Ketua	Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
2	YULIA MARHAENA, SH	Hakim	Wakil Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
3	NASIB SAGALA, SH	Panitera	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
4	ARMEN, A.Md	Panitera Muda Hukum	Petugas Informasi
5	ARDI	Staf Kepaniteraan Hukum	Penanggung Jawab Informasi


WAKIL KETUA PENGADILAN NEGERI LUBUKLINGGAU,

IMAM SANTOSO